



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.B/2022/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : M. Faisal Akbar Alias Faisal Bin Syahrani;
2. Tempat lahir : Amuntai;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 31 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Murung Karamat Rt. 001, Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala / Desa Sungai Bahadangan Rt. 03, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa M. Faisal Akbar Alias Faisal Bin Syahrani ditangkap pada tanggal 10 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rusdiansyah Alias Rusdi Bin H. Maslan;
2. Tempat lahir : Amuntai;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 16 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jumba Rt. 004, Kecamatan Amuntai Selatan,
Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Rusdiansyah Alias Rusdi Bin H. Maslan ditangkap pada tanggal 10 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 34/Pid.B/2022/PN Amt tanggal 8 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2022/PN Amt tanggal 8 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I M. FAISAL AKBAR Als FAISAL Bin SYAHRANI dan Terdakwa II RUSDIANSYAH Als RUSDI Bin H. MASLAN** bersalah melakukan **Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana** sesuai dakwaan penuntut umum.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana atas diri **Terdakwa I M. FAISAL AKBAR Als FAISAL Bin SYAHRANI dan Terdakwa II RUSDIANSYAH Als RUSDI Bin H. MASLAN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK dengan nomor G547158 atas nama IBRAHIM RIDUAN.
 - 1 (satu) buah BPKB dengan nomor H0391551 .

Dikembalikan kepada saksi atas nama Bendi Ariani Als Bendi Bin Rustam

- 1 (satu) buah STNK dengan nomor 0174323 atas nama FAKHRUDDIN NOR.

Dikembalikan kepada saksi atas nama Masrani Als Pa Amru bin Ahmad

- 1 (satu) buah Flasdisk berwarna Hitam yang berisikan 2 (dua) rekaman CCTV .

Dikembalikan kepada saksi atas nama Azimi Bin Supiani

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, selanjutnya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa I M. FAISAL AKBAR Als FAISAL Bin SYAHRANI** bersama **terdakwa II RUSDIANSYAH Als RUSDI Bin H. MASLAN** pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang juga terdapat bengkel di rumah tersebut di Desa Pelanjungan Sari Rt. 001, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan, ***pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas dimana terdakwa I M. FAISAL AKBAR Als FAISAL bersama terdakwa II RUSDIANSYAH Als RUSDI berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah yang saat ini sepeda motor tersebut masuk dalam daftar pencarian barang bukti melintas di depan bengkel milik saksi AZIMI Bin SUPIANI, kemudian terdakwa I melihat sepeda motor yang terparkir di teras rumah milik saksi AZIMI, lalu terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil sepeda motor tersebut dan terdakwa II menerima ajakan dari terdakwa I. Kemudian, terdakwa I meminta terdakwa II untuk menunggu di pinggir jalan raya tepatnya di depan sebuah gardu PLN dengan terdakwa II tetap menyalakan mesin sepeda motor yang digunakan tersebut, dengan maksud agar terdakwa II memantau keadaan sekitar supaya aman dan apabila kondisi tidak aman terdakwa I dan terdakwa II dapat seketika mudah untuk kabur. Selanjutnya terdakwa I berjalan menuju rumah yang juga terdapat sebuah bengkel milik saksi AZIMI, lalu terdakwa I masuk ke dalam bengkel itu dengan cara membuka pintu bengkel yang terbuat dari papan kayu yang sedari awal tidak terkunci dengan mengangkat satu persatu papan kayu yang menjadi pintu bengkel tersebut dan meletakkan papan kayu itu dengan cara disandarkan secara berurutan. Setelah itu, terdakwa I masuk ke dalam bengkel dan dengan terlebih dahulu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Minerva warna hitam dengan cara didorong dan selanjutnya membawa sepeda motor tersebut ke terdakwa II yang sudah menunggu di pinggir jalan. Kemudian, terdakwa I dan terdakwa II menyembunyikan sepeda motor tersebut di sekitar semak-semak di samping gardu PLN.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I kembali menuju bengkel milik saksi AZIMI dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Skydrive warna merah hitam dengan cara mendorong sepeda motor tersebut sampai ke terdakwa II dan juga menyembunyikan sepeda motor itu ke semak-semak di dekat gardu PLN. Setelah itu terdakwa I kembali lagi menuju rumah milik saksi AZIMI dimana terdakwa I kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna putih yang terparkir di teras rumah

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AZIMI, dimana cara terdakwa I mengambil sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty itu juga sama dengan mendorong sampai menuju ke terdakwa II.

- Bahwa kemudian terdakwa I bersama terdakwa II membawa ketiga unit sepeda motor yang telah terdakwa I dan terdakwa II ambil menuju ke rumah terdakwa II yang berada di Desa Jumba, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan cara terdakwa II menaiki sepeda motor yang sebelumnya disembunyikan di semak-semak tersebut secara bergantian dengan dibantu terdakwa I mendorong dari belakang, dimana terdakwa I menaiki 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah yang diketahui milik adik terdakwa I. Setelah sampai di rumah terdakwa II kemudian terdakwa II menyimpan menutup ketiga unit sepeda motor tersebut di samping rumah terdakwa II dan terdakwa II menutup ketiga sepeda motor itu menggunakan jas hujan warna biru.
- Bahwa selang 2 (dua) hari setelah terdakwa I dan terdakwa II mengambil ketiga unit sepeda motor dari rumah serta bengkel milik saksi AZIMI, selanjutnya terdakwa I menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna putih kepada saksi TARJI Als GOCIL Bin AMIRA, dimana sepeda motor tersebut dibeli seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu sepeda motor itu diangkut menggunakan gerobak milik saksi TARJI Als GOCIL dan uang penjualan sepeda motor tersebut oleh terdakwa I dibagi kepada terdakwa II, dimana terdakwa II mendapat pembagian sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian, selang 7 (tujuh) hari dari terdakwa I menjual sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty, lalu terdakwa II menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Skydrive warna merah hitam ke daerah Ilung, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan kepada seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa II yaitu saksi PURWANTO Als PUR Als BALUNG Bin NGATEMEN (Alm) dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi antara terdakwa I dengan terdakwa II. Setelah itu, selang 30 (tiga puluh) hari terdakwa I kembali menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Minnerva warna hitam kepada tukang jual beli besi bekas yaitu saksi BASRI Bin KARNITA (Alm) yang berada di Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa I untuk memperbaiki 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merah yang digunakan oleh terdakwa I dan terdakwa II sebagai sarana dalam mengambil ketiga unit sepeda motor dari rumah serta bengkel milik saksi AZIMI.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian Polres Hulu Sungai Utara diketahui 1 (satu) unit sepeda motor merek Minerva dengan nomor polisi DA 5714 KM warna hitam, nomor rangka MKYPCNNMAJ001050 dan nomor mesin SACHSMX09H10958 adalah milik saksi BENDI ARIANI Als BENDI yang diketahui mengalami kerugian senilai ± Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah); 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna putih milik saksi MASRANI Als PA AMRU yang diketahui mengalami kerugian senilai ± Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah); dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Skydrive dengan nomor polisi DA 6884 BF warna merah hitam, nomor rangka MMH8CF4EBA7J-107492 dan nomor mesin F495-107504 adalah milik saksi MAHYUDIN yang diketahui mengalami kerugian senilai ± Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Perbuatan para terdakwa dalam mengambil ketiga sepeda motor tersebut tidak ada izin dan sepengetahuan dari pemilik sepeda motor maupun pemilik bengkel, serta mengakibatkan sejumlah kerugian.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Azimi Bin Supiani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi telah kehilangan barang yaitu 3 (tiga) buah sepeda motor milik pelanggan Saksi saudara Masrani, Mahyudin dan Bendi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar jam 02.00 WITA di bengkel milik Saksi yang beralamat di Desa Pelanjungan Sari, RT 01, Kecamatan Banjarang, Kabupaten Hulu Sungai Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula setelah shalat subuh Saksi melihat pintu penutup bengkel sudah terbuka dan Saksi melihat sepeda motor didalam tersebut sudah tidak ada lagi di tempatnya;
 - Bahwa Saksi jelaskan 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO warna Putih milik Saksi Masrani 1 (Satu) unit sepeda motor Merk MINERVA dengan Nomor Polisi DA 5714 KM warna Hitam, nomor Rangka :MKYPCNNMMAJ001050 dan Nomor Mesin : SACHSMX09H10958 milik Saksi MAHYUDIN dan 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Skydrive dengan Nomor Polisi DA 6884 BF warna Merah Hitam nomor Rangka : MH8CF4EBA7J-107492 dan Nomor Mesin : F495-107504 milik Saksi BENDI;
 - Bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO warna Putih milik Saksi Masrani Saksi letakkan di teras rumah 1 (Satu) unit sepeda motor Merk MINERVA dengan Nomor Polisi DA 5714 KM warna Hitam, nomor Rangka :MKYPCNNMMAJ001050 dan Nomor Mesin : SACHSMX09H10958 milik Saksi MAHYUDIN dan 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Skydrive dengan Nomor Polisi DA 6884 BF warna Merah Hitam nomor Rangka : MH8CF4EBA7J-107492 dan Nomor Mesin : F495-107504 milik Saksi BENDI berada dalam bangunan bengkel yang beralamat di desa Planjungan Sari RT01, Kecamatan Banjang;
 - Bahwa tidak ada kunci tambahan maupun di kunci pada stang ke semua sepeda motor;
 - Bahwa pada bangunan bengkel tersebut memiliki penutup dan ada juga kunci terpasang pada penutup pintu tersebut namun setelah kejadian tidak ada yang rusak;
 - Bahwa bengkel tersebut tidak ditempati siang malam, bengkel berada didepan rumah atau dipekarangan Saksi, Bengkel tersebut menyatu dengan rumah dan pekarangan rumah ada dilengkapi dengan pembatas berupa tembok;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil dan hanya melihat ciri-cirinya dari CCTV;
 - Bahwa Saksi tidak ada mengizinkan siapapun untuk mengambil atau menguasai 3 (tiga) motor tersebut;
 - Bahwa kerugian sekitar Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Masrani alias Paamru Bin Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO warna Putih;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar jam 02.00 WITA di bengkel milik Azimi tempat saksi memperbaiki sepeda 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO warna Putih yang beralamat di Desa Pelanjungan Sari, RT01, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan setelah diberitahu dari saudara Azimi;
- Bahwa saksi tidak mengingat hari dan tanggal mengantar motor tersebut, sekitar 10 (sepuluh) hari sebelum hilang sekitar bulan Februari tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak ada mengizinkan siapapun untuk mengambil dan menguasai motor tersebut;
- Bahwa kerugian saksi sekitar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

3. Mahyudin Bin Aspul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Sky drive;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar jam 02.00 WITA di bengkel milik Azimi tempat Saksi memperbaiki sepeda motor 1 (Satu) unit sepeda motor Merk SUZUKI SKYDRIVE dengan Nomor Polisi DA 6884 BF WARNA Merah Hitam nomor Rangka : MH8CF4EBA7J-107492 dan Nomor Mesin : F495-107504, yang beralamat di Desa Pelanjungan Sari, RT01, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan setelah diberitahu dari saudara Azimi;
- Bahwa saksi tidak mengingat hari dan tanggal mengantar motor tersebut, sekitar 4 (empat) hari sebelum hilang sekitar bulan Februari tahun 2022;
- Bahwa Saksi memperbaiki 1 (Satu) unit sepeda motor Merk SUZUKI SKYDRIVE dengan Nomor Polisi DA 6884 BF WARNA Merah Hitam

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Rangka : MH8CF4EBA7J-107492 dan Nomor Mesin : F495-107504 tersebut karena jika Saksi pakai tidak nyaman karena mesin sinjal (tidak berfungsi baik);

- Bahwa Saksi membeli sepeda motor bekas dan saat membeli dengan harga Rp2.000.000,00(dua juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada mengizinkan siapapun untuk mengambil dan menguasai motor tersebut;
- Bahwa kerugian saksi sekitar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

4. Purwanto alias Pur alias Balung Bin Ngateman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi berada dipersidangan ini sebagai saksi karena Saksi telah membeli 1 (Satu) unit sepeda motor Merk SUZUKI SKYDRIVE dengan Nomor Polisi DA 6884 BF WARNA Merah Hitam;
- Bahwa Terdakwa 2 yang menjual kepada Saksi;
- Bahwa Saksi jelaskan untuk tanggal dan hari saat Terdakwa 2 datang Saksi sudah tidak ingat lagi namun pada tahun 2021 sekitar pukul 19.00 Wita di rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Desa Maringgi RT02, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Terdakwa 2 menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Sky drive karena sepeda motor tersebut rusak dan tidak ada uang untuk memperbaikinya;
- Bahwa Terdakwa 2 menyebutkan STNK dan BPKB telah hilang;
- Bahwa Terdakwa 2 menawarkan motor dengan harga Rp700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi menawar lagi seharga Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 2 sepakat;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

5. Basri Bin Karnita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berada dipersidangan ini sebagai saksi karena Saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk Minerva warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa 1 yang menjual kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa 1 datang Saksi sudah tidak ingat lagi namun pada tahun 2021 sekitar pagi hari di rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan;
- Bahwa Terdakwa 1 menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk Minerva warna Hitam karena sepeda motor tersebut rusak dan tidak ada uang untuk memperbaikinya;
- Bahwa Terdakwa 1 yang mengaku memilikinya;
- Bahwa Saksi sudah lupa nomor rangka dan nomor mesin 1 (satu) unit sepeda motor Merk Minerva warna Hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Minerva warna Hitam tersebut lengkap dengan kedua ban, dilengkapi mesin, lampu dan belakan serta karangka namun tanpa nomor polisi;
- Bahwa Terdakwa 1 menawarkan dengan harga Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dan Saksi menawar lagi seharga Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 1 sepakat;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

6. Tarji Bin Gojil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi berada dipersidangan ini sebagai saksi karena Saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO warna Putih;
- Bahwa Terdakwa 1 yang menjual kepada Saksi;
- Bahwa Saksi jelaskan untuk tanggal dan hari saat Terdakwa 1 datang Saksi sudah tidak ingat lagi namun pada tahun 2021 sekitar pagi hari di rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan;
- Bahwa Terdakwa 1 menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO warna Putih karena sepeda motor tersebut rusak dan tidak ada uang untuk memperbaikinya;
- Bahwa Terdakwa 1 yang mengaku memilikinya;
- Bahwa Saksi sudah lupa nomor rangka dan nomor mesin 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna Putih dan 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAMAHA MIO warna Putih tersebut dalam keadaan mesin tidak dapat menyala, kedua ban sepeda motor dalam keadaan kempes, CDI sepeda motor tidak ada, lampu depan dan lampu belakang sepeda motor dalam keadaan pecah, Jok sepeda motor berwarna hitam, Knalpot sepeda motor warna putih dan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi kedua buah Spion;

- Bahwa Terdakwa 1 menawarkan dengan harga Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) dan Saksi menawar lagi seharga Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 1 sepakat;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

7. Ahmad Nizamudin Bin Momo Jon Rodok, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi berada dipersidangan ini sebagai saksi karena telah mengamankan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 2 pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira jam 13.00 Wita di sebuah rumah yang beralamat di Desa Jumba Kec. Amuntai Selatan Kab. Hulu Sungai Utara dan untuk Terdakwa 1 diamankan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira jam 20.30 Wita di Desa Sungai Bahadang Kec. Banjarang Kab. Hulu Sungai Utara, Saksi mengamankan bersama Angoota Buser Res Hulu Sungai Utara;
- Bahwa karena Para Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO warna Putih milik saksi Masrani 1 (Satu) unit sepeda motor Merk MINERVA dengan Nomor Polisi DA 5714 KM warna Hitam, nomor Rangka :MKYPCNNMMAJ001050 dan Nomor Mesin : SACHSMX09H10958 milik saksi Mahyudin dan 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Skydrive dengan Nomor Polisi DA 6884 BF warna Merah Hitam nomor Rangka : MH8CF4EBA7J-107492 dan Nomor Mesin : F495-107504 milik saksi Bendi;
- Bahwa Saksi tidak ada mengamankan ke 3 (Tiga) unit sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 karena sepeda motor tersebut telah di jual oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ke orang lain;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ke 3 (Tiga) sepeda motor tersebut di jual kepada saksi Tarji warga Desa Jumba Kec.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amuntai Selatan Kab. Hulu Sungai Utara, kepada saksi Purwanto Warga Desa Maringgi Rt.02 Kec. Labuan Amas Utara Kab. Hulu Sungai Tengah dan kepada saksi Basri warga Jln. Gunung Pandua Rt.006 Desa Banyu Deres Kec. Paringin Kab. Balangan;

- Bahwa Saksi tidak berhasil mengamankan secara keseluruhan 3 (tiga) unit sepeda motor yang diambil karena sepeda motor tersebut dijual kepada orang lain dengan cara sepeda motor tersebut terlebih dahulu di potong-potong kemudian di jual kepada orang lain dengan cara ditimbang;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

8. M. Khairullah Azhar bin H. Haitami, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi berada dipersidangan ini sebagai saksi karena telah mengamankan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 2 pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira jam 13.00 Wita di sebuah rumah yang beralamat di Desa Jumba Kec. Amuntai Selatan Kab. Hulu Sungai Utara dan untuk Terdakwa 1 diamankan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira jam 20.30 Wita di Desa Sungai Bahadang Kec. Banjarang Kab. Hulu Sungai Utara, Saksi mengamankan bersama Angoota Buser Res Hulu Sungai Utara;
- Bahwa karena Para Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO warna Putih milik saksi Masrani 1 (Satu) unit sepeda motor Merk MINERVA dengan Nomor Polisi DA 5714 KM warna Hitam, nomor Rangka :MKYPCNNMAJ001050 dan Nomor Mesin : SACHSMX09H10958 milik saksi Mahyudin dan 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Skydrive dengan Nomor Polisi DA 6884 BF warna Merah Hitam nomor Rangka : MH8CF4EBA7J-107492 dan Nomor Mesin : F495-107504 milik saksi Bendi;
- Bahwa Saksi tidak ada mengamankan ke 3 (Tiga) unit sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 karena sepeda motor tersebut telah di jual oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ke orang lain;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ke 3 (Tiga) sepeda motor tersebut di jual kepada saksi Tarji warga Desa Jumba Kec. Amuntai Selatan Kab. Hulu Sungai Utara, kepada saksi Purwanto Warga

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Maringgi Rt.02 Kec. Labuan Amas Utara Kab. Hulu Sungai Tengah dan kepada saksi Basri warga Jln. Gunung Pandua Rt.006 Desa Banyu Deres Kec. Paringin Kab. Balangan;

- Bahwa Saksi tidak berhasil mengamalkan secara keseluruhan 3 (tiga) unit sepeda motor yang diambil karena sepeda motor tersebut dijual kepada orang lain dengan cara sepeda motor tersebut terlebih dahulu di potong-potong kemudian di jual kepada orang lain dengan cara ditimbang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

9. Bendi Ariani alias Bendi Bin Rustam, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Saksi menjelaskan bahwa saksi merupakan salah satu korban dalam perkara tindak pidana pencurian tersebut dimana salah satu sepeda motor milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk MINERVA dengan Nomor Polisi DA 5714 KM WARNA Hitam, nomor Rangka :MKYPCNNMMAJ001050 dan Nomor Mesin : SACHSMX09H10958;
- Bahwa saksi menerangkan penyebab sepeda motor milik saksi berada di bengkel tersebut karena pada tanggal 01 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wita Saksi mengantarkan sepeda motor tersebut ke bengkel milik saudara AZMI;
- Bahwa saksi menerangkan saksi ada melihat di rekaman CCTV pelaku pencurian tersebut dimana dalam rekaman CCTV tersebut saksi ada melihat seseorang menggunakan jaket berwarna putih dan menggunakan Helm sedang berjalan di sekitar bengkel tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang dialami oleh saksi akibat peristiwa pencurian tersebut sekitar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan dipersidangan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan pula ketentuan dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, dimana saksi yang telah memberi keterangan dalam tingkat penyidikan karena halangan yang sah tidak dapat memberikan keterangan di persidangan, maka keterangan tersebut selanjutnya dibacakan dalam persidangan, lebih lanjut keterangan yang diberikan dalam tingkat penyidikan tersebut ternyata telah pula diberikan dibawah sumpah oleh

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya keterangan Saksi tersebut dapat dipersamakan dengan keterangan Saksi yang diberikan dibawah sumpah di dalam persidangan sehingga keterangan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1

- Bahwa Terdakwa 1 dihadapkan dalam perkara ini karena telah mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO SPORTY warna Putih, 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk MINERVA warna hitam, dan 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk SUZUKI SKY DRIVE warna merah hitam dan Terdakwa 1 tidak mengetahui milik siapa sepeda motor yang diambil tersebut bersama Terdakwa 2 di bengkel yang beralamat di Desa Pelanjungan Sari, RT 01, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara sekira tahun 2021 sekira pukul 03.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa 1 yang memiliki ide mengambil motor dan kemudian mengajak Terdakwa 2 pada saat pulang dari Paringin dan melintas didepan bengkel tersebut kemudian Terdakwa 1 ada melihat sepeda motor terparkir di bengkel tersebut, kemudian Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk mengambil dengan kata “kita meanu kendaraan,aku ada melihat kendaraan dimuka rumah“, kemudian Terdakwa 2 menjawab “ayo ha“, setelah itu Terdakwa 1 suruh Terdakwa 2 nunggu dipinggir jalan raya tepatnya didepan sebuah gardu PLN untuk memantau situasi;
- Bahwa Terdakwa 1 mengambil 3 (tiga) motor tersebut dengan cara di dorong satu per satu kemudian di simpan samping gardu PLN yang tertutup oleh rerumputan dan dijaga Terdakwa 2;
- Bahwa posisi 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO SPORTY warna Putih berada diparkir diteras rumah pemilik bengkel dengan kondisi ban sepeda motor keduanya dalam keadaan kempes, 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk MINERVA warna hitam dan 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk SUZUKI SKY DRIVE warna merah hitam pada saat itu terparkir didalam sebuah bengkel sepeda motor yang berada disamping rumah pemilik bengkel yag pada saat itu tidak terkunci dan papan penutup bengkelnya dalam keadaan terbuka sedikit;
- Bahwa Terdakwa 1 pertama kali mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk MINERVA warna hitam yang berada didalam bengkel sepeda motor dengan cara membuka pintu yang terbuat dari papan kayu yang tidak terkunci dengan cara diangkat dan kemudian Terdakwa 1 letakkan/sandarkan,setelah

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- itu Terdakwa 1 masuk kedalam bengkel dan mengambil sepeda motor tersebut dan mengeluarkannya, setelah itu 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk MINERVA warna hitam Terdakwa 1 dorong menuju kedekat Terdakwa 2 menunggu Terdakwa 1 kurang lebih 40 (Empat puluh) meter dan Terdakwa 1 sembunyikan disemak – semak disamping gardu PLN, kemudian Terdakwa 1 kembali lagi kerumah yang disampingnya ada bengkel sepeda motor tersebut dan masuk kedalam bengkel kembali mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk SUZUKI SKY DRIVE warna merah hitam yang terparkir didalam bengkel dengan cara mengeluarkannya didorong dan Terdakwa 1 bawa kembali ketempat semak-semak dimana Terdakwa 1 menyimpan 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk MINERVA warna hitam setelah itu Terdakwa 1 kembali lagi dan mengambil lagi 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO SPORTY warna Putih yang terparkir dipelataran/teras rumah pemilik bengkel dengan cara mendorong sepeda motor tersebut dan membawanya kearah tempat Terdakwa 2 menunggu dan disembunyikan disemak-semak;
- Bahwa setelah ke 3 (Tiga) unit sepeda motor yang di ambil tersbut dan disembunyikan disemak – semak kemudian Terdakwa 1 bersama – sama dengan Terdakwa 1 membawa kembali 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk MINERVA warna hitam menuju ke rumah Terdakwa 2 yang berada di Desa Jumba Kec.Amuntai Selatan Kab.Hulu Sungai Utara dengan cara Terdakwa 2 mengemudikan 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk MINERVA warna hitam sedangkan Terdakwa 2 mendorong dari belakang dengan menggunakan sepeda motor milik adik Terdakwa 1 yang pada saat itu Terdakwa 1 gunakan bersama Terdakwa 2, sesampainya dirumah Terdakwa 2, kemudian sepeda motor diparkirkan disamping rumah Terdakwa 2, setelah itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kembali lagi ke Gardu PLN yang berada di Banjang untuk mengambil kembali sepeda motor yang Terdakwa sudah sembunyikan disemak-semak tersebut, pada saat itu 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk SUZUKI SKY DRIVE warna merah hitam Terdakwa 1 ambil dan Terdakwa 1 bawa menuju ke Paringin tempat kos-kosan Terdakwa pada saat itu Terdakwa yang mengemudikan 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk SUZUKI SKY DRIVE warna merah hitam sedangkan Terdakwa 2 membawa/mengemudikan sepeda motor milik adik Terdakwa yang dipinjam, setelah 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk SUZUKI SKY DRIVE warna merah hitam Terdakwa 1 simpan di tempat kos-kosan Terdakwa 1 di Paringin kemudian Terdakwa 1 mengambil lagi 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO SPORTY warna Putih ke Banjang dan membawanya ke

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa 2 yang berada di Desa Jumba Kec. Amuntai Selatan Kab.Hulu Sungai Utara;

- Bahwa setelah Terdakwa 1 mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa 1 pulang ke Paringin dan kurang lebih 2 (dua) harian Terdakwa 1 menawarkan 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO SPORTY warna Putih kepada seseorang yang tidak kenal dan yang Terdakwa 1 tahu bahwa orang tersebut tukang jual beli besi bekas yang berada di Desa Jumba Kec.Amuntai Selatan Kab.Hulu Sungai Utara dan Terdakwa 1 suruh untuk melihat dulu sepeda motornya yang diparkir di rumah saudara RUSDI dan tidak lama kemudian sepeda motor tersebut dilihat dan ditawarkan dengan harga Rp.230.000,- (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah) oleh Paman Jawa yang pekerjaannya jual beli besi bekas, setelah terjadi kesepakatan kemudian sepeda motor diangkutnya oleh Paman Jawa tersebut dengan menggunakan grobak dan uang hasil penjualan Terdakwa 1 ambil ada diserahkan kepada Terdakwa 2 sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa kurang lebih 1 (Satu) minggu setelah Terdakwa 1 menjual 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO SPORTY warna Putih, kemudian Terdakwa 2 ada menjual kembali 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk SUZUKI SKY DRIVE warna merah hitam kepada Batu Mandi namun Terdakwa 1 tidak mengetahui dimana tempatnya karena yang menjual sepeda motor tersebut adalah Terdakwa 2 dan temannya yang Terdakwa 1 tidak mengetahuinya, dan yang diketahui pada saat itu Terdakwa 2 menjual dengan harga Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan uangnya dibagi-bagi dengan Terdakwa 2, Terdakwa 1 dan teman Terdakwa 2. Sebulan kemudian 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk MINERVA warna hitam di jual kepada tukang jual beli besi bekas (Rongsokan) yang berada di paringin dengan harga Rp.500.000,- (Lima rtus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan di gunakan untuk memperbaiki sepeda motor adik Terdakwa 1 yang rusak oleh Terdakwa 2 yaitu Honda Beat yang Terdakwa 1 pakai untuk mendorong sepeda motor yang Terdakwa 1 ambil;
- Bahwa keadaan saat itu sunyi dan gelap hanya diterangi lampu jalan dan lampu rumah milik pemilik bengkel;
- Bahwa Terdakwa 1 sudah pernah 2 (dua) kali dihukum;

Terdakwa 2

- Bahwa Terdakwa 2 dihadapkan dalam perkara ini karena telah mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor di bengkel yang beralamat di Desa Pelanjungan Sari,

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 01, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara sekira tahun 2021 sekira pukul 03.00 WITA;;

- Bahwa sepeda motor yang diambil bersama saudara Terdakwa 1 yaitu 1 (Satu) unit sepeda motor Merk SKYDRIVE warna merah Hitam akan tetapi Terdakwa 2 telah lupa Nomor Polisi sepeda motor tersebut, 1 (Satu) Unit Sepeda motor Mio warna Putih akan tetapi Terdakwa 2 telah lupa Nomor Polisi dan sepeda motor tersebut dan 1 (Satu) unit sepeda motor Merk MINERVA warna Hitam akan tetapi Terdakwa 2 telah lupa Nomor Polisi sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak mengetahui posisi 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut karena yang mengambil hanya saudara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 hanya bertugas meunggu di halaman sebuah Gardu PLN dekat bengkel tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa 2 bersama Terdakwa 1 menggendarai sebuah sepeda motor karena saat itu Terdakwa 2 meminta Terdakwa 1 untuk mengantar ke rumah Terdakwa 2 dan pada saat dalam perjalanan menuju rumah Terdakwa 2, Terdakwa 1 saat melewati Desa Planjungan mengajak Terdakwa 2 untuk mencuri sepeda motor dan Terdakwa 2 langsung menyetujui ajakan Terdakwa 1 kemudian bertepatan di depan Gardu PLN di daerah Banjang Terdakwa 1 menghentikan sepeda motor dan menyuruh Terdakwa 2 menunggu di depan Gardu PLN lalu Terdakwa 1 berjalan kaki ke sebuah bengkel tidak berapa lama kemudian Terdakwa 1 mendorong sepeda motor yang di curi dari bengkel tersebut ke semak –semak di pinggir jalan dekat tempat Terdakwa 2 menunggu Terdakwa 1 lalu sepeda motor tersebut kami antar ke rumah Terdakwa 2 yang beralamat di Desa Jumba RT.004 Kec. Amuntai Selatan Kab. Hulu Sungai Utara;
- Bahwa sepeda motor yang terlebih dahulu di curi dari gudang tersebut sepeda motor Merk MINERVA warna Hitam kemudian sepeda motor Merk SKIDRIVE warna Merah Hitam dan yang terakhir Sepeda motor Mio Warna Putih;
- Bahwa sepeda motor yang di curi tersebut diantarkan ke rumah Terdakwa 2 yang beralamat di Desa Jumba RT.004 Kec. Amuntai Selatan Kab. Hulu Sungai Utara secara bergantian dimana yang terlebih dahulu di antar ke rumah Terdakwa 2 yaitu 1 (Satu) unit sepeda motor Merk MINERVA warna Hitam, kemudian sepeda motor SKYDRIVE warna Hitam Merah dan yang terakhir 1 (Satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO warna Putih;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut diantarkan kerumah Terdakwa 2 dengan cara dimana saat itu yang mengendarai sepeda motor yang dicuri adalah Terdakwa 2 dan yang bertugas mendorong adalah Terdakwa 1 dan saat Mendorong Terdakwa 1 mengendarai sepeda motor yang kami gunakan sebelum melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa 2 penyebab ketiga sepeda motor dibawa ke rumah Terdakwa 2 dengan cara di dorong karena saat itu tidak dapat menghidupkan mesin sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan bersama Terdakwa 1 untuk melakukan pencurian tersebut yaitu 1 (Satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna Merah milik Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak ada meminta ijin terlebih dahulu ke sipemilik motor untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa jarak Terdakwa 2 dengan saudara Terdakwa 1 saat mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor sekitar 20 (dua puluh) Meter dari Terdakwa 2;
- Bahwa posisi Terdakwa 2 dan sepeda motor saat itu diparkirkan dengan arah depan ke arah Amuntai dan kunci kontak sepeda motor tertempel di sepeda motor dengan tujuan seandainya tiba – tiba Terdakwa 1 ketahuan sedang melakukan pengambilan 3 (tiga) unit sepeda motor maka Terdakwa 2 bersama Terdakwa 1 cepat pergi;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak tahu pasti siapa pemilik ketiga sepeda motor tersebut yang jelas sepeda motor tersebut diketahui berada di sebuah bengkel;
- Bahwa Terdakwa 2 menyimpan disamping rumah Terdakwa 2 dan ditutup dengan jas hujan warna biru dan bahwa 1 (Unit) sepeda motor merk MIO warna Putih dan 1 (Unit) sepeda motor merk MINERVA warna Hitam berada di samping rumah Terdakwa selama 7 (Tujuh) hari, untuk 1 (Unit) sepeda motor merk SKYDRIVE keesokan harinya langsung di bawa ke tempat Sdr. Terdakwa 1 di Kec. Paringin Kab. Balangan;
- Bahwa 1 (Unit) sepeda motor merk MIO warna Putih dan 1 (Unit) sepeda motor merk MINERVA warna Hitam masih tidak berada lagi di samping rumah Terdakwa 2 karena sepeda motor tersebut telah dijual oleh Terdakwa 1 ke orang lain. Terdakwa 2 menjual 1 (Unit) sepeda motor merk SKYDRIVE;
- Bahwa saat menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Merk SKYDRIVE warna Merah Hitam pada hari,tanggal dan bulan lupa tahun 2021 di Daerah Ilung Kab. Hulu Sungai Tengah kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu);

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 terlebih dahulu menawarkan sepeda motor tersebut pada saat Terdakwa 2 berjalan ke Daerah Ilung Kab. Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Terdakwa 1 menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA MIO warna putih pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2021 di depan rumah Terdakwa 2 di Desa Jumba RT.04 Kec. Amuntai Selatan kab. Hulu Sungai Utara kepada tukang seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 menjual sepeda motor tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB;
- Bahwa keuntungan tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa 2 sudah pernah 2 (dua) kali dihukum dan di vonis masing-masing selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan nomor G547158 a.n. Ibrahim Riduan ;
- 1 (satu) buah BPKB(Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan nomor : H 0391551 ;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan nomor 0174323 a.n. Fakhruddin Nor;
- 1 (satu) buah Flasdisk berwarna Hitam yang berisikan 2(dua) rekaman CCTV;

Barang bukti sebagaimana disebutkan telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ditangkap oleh saksi Ahmad dan saksi M. Khairullah oleh karena adanya laporan dari saksi Azimi yang kehilangan 3 (tiga) sepeda motor milik saksi Masrani, saksi Mahyudin dan saksi Bendi yang sedang diperbaiki di bengkel milik saksi Azimi;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 02.00 WITA, Terdakwa 1 ada mengajak Terdakwa 2 untuk mengambil sepeda motor yang mana kemudian ketika sampai di sebuah bengkel yang beralamat di Desa Pelanjungan Sari, RT 01, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengambil 3 (tiga) sepeda motor yang terdapat di bengkel yang dikelola oleh saksi Azimi;
- Bahwa Terdakwa 1 pertama kali mengambil 1 (satu) sepeda motor Merk MINERVA warna hitam yang berada di dalam bengkel sepeda motor dengan cara membuka pintu yang terbuat dari papan kayu yang tidak terkunci dengan cara diangkat dan kemudian Terdakwa 1 masuk ke dalam bengkel dan mengambil sepeda motor tersebut dan mengeluarkannya kemudian mendorong menuju Terdakwa 2 yang menunggu dan menyembunyikan disemak-semak samping gardu PLN, selanjutnya Terdakwa 1 kembali lagi ke rumah yang disampingnya ada bengkel sepeda motor dan masuk kedalam bengkel kembali mengambil 1 (satu) sepeda motor Merk SUZUKI SKY DRIVE warna merah hitam yang terparkir didalam bengkel dengan cara mengeluarkan kemudian mendorong ke tempat Terdakwa 2 dan kemudian Terdakwa 1 kembali lagi dan mengambil lagi 1 (satu) sepeda motor Merk YAMAHA MIO SPORTY warna Putih yang terparkir dipelataran rumah pemilik bengkel dengan cara mendorong sepeda motor tersebut dan membawanya kearah tempat Terdakwa 2 serta menyembunyikan motor-motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membawa 1 (satu) sepeda motor MINERVA ke rumah Terdakwa 2 dengan cara didorong dari belakang menggunakan sepeda motor milik adik Terdakwa 1, setelahnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kembali mengambil 1 (satu) sepeda motor SUZUKI SKY DRIVE yang dibawa ke tempat Terdakwa 1 di Paringin bersama dengan Terdakwa 2, kemudian 1 (satu) sepeda motor YAMAHA MIO SPORTY warna Putih ke Banjang dan membawanya ke rumah Terdakwa 2;
- Bahwa 1 (Satu) sepeda motor Merk SUZUKI SKY DRIVE adalah milik saksi Mahyudin yang kemudian oleh Terdakwa 2 dijual kepada saksi Purwanto, 1 (Satu) sepeda motor Merk YAMAHA MIO SPORTY adalah milik saksi Masrani yang oleh Terdakwa 1 dijual kepada saksi Tarji dan 1 (Satu) sepeda motor Merk MINERVA adalah milik saksi Bendi kemudian dijual kepada saksi Basri yang mana ketiga motor tersebut sedang diperbaiki di bengkel saksi Azimi serta hasil penjualan tersebut dibagi oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 untuk dipakai guna keperluan sehari-hari;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak meminta ataupun mendapatkan izin dari saksi Azimi, Saksi Mahyudin, saksi Masrani dan saksi Bendi untuk menggunakan, menguasai ataupun menjual ketiga motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kerugian diperkirakan sebesar Rp.21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang ketentuannya adalah sebagai berikut:

"Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.";

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal berkenaan tersebut, Majelis Hakim memandang perlu memberikan pandangan terhadap ketentuan pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dimana dalam pasal tersebut terdapat ketentuan yang dirumuskan sebagai berikut *".....disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5,"* sehingga oleh karenanya ketentuan tersebut haruslah dimaknai sebagai suatu ketentuan yang bersifat alternatif yang mana tidak perlu kedua ketentuan sebagaimana disebutkan yakni butir 4 dan 5 tersebut terbukti seluruhnya tetapi cukup apabila salah satu ketentuan dari butir 4 atau butir 5 saja yang terpenuhi. Oleh karenanya Majelis Hakim setelah mencermati rumusan dakwaan secara seksama dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menilai bahwa ketentuan pasal 363 ayat (2) yang tepat untuk diterapkan adalah sebagaimana unsur-unsur berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Amt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **M. Faisal Akbar Alias Faisal Bin Syahrani dan Rusdiansyah Alias Rusdi Bin H. Maslan** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Para Terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu "*barang siapa*" telah terpenuhi yang selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan antara perbuatan materiil Para Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya sesuatu barang yang sebelumnya belum ada dalam kekuasaannya dan perbuatan tersebut telah dikatakan selesai jika barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak;

Menimbang, bahwa unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain dalam hal ini menunjuk pada kepemilikan barang tersebut. adapun barang tersebut bukan milik terdakwa sendiri baik sebagian maupun seluruhnya, melainkan milik orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa 1 pertama kali mengambil 1 (satu) sepeda motor Merk MINERVA warna hitam yang berada di dalam bengkel sepeda motor dengan cara membuka pintu yang terbuat dari papan kayu yang tidak terkunci dengan cara diangkat dan kemudian Terdakwa 1 masuk ke dalam bengkel dan mengambil sepeda motor tersebut dan mengeluarkannya kemudian mendorong menuju Terdakwa 2 yang menunggu dan menyembunyikan disemak-semak samping gardu PLN, selanjutnya Terdakwa 1 kembali lagi ke rumah yang disampingnya ada bengkel sepeda motor dan masuk kedalam bengkel kembali mengambil 1 (satu) sepeda motor Merk SUZUKI SKY DRIVE warna merah hitam yang terparkir didalam bengkel dengan cara mengeluarkan kemudian mendorong ke tempat Terdakwa 2 dan kemudian Terdakwa 1 kembali lagi dan mengambil lagi 1 (satu) sepeda motor Merk YAMAHA MIO SPORTY warna Putih yang terparkir dipelataran rumah pemilik bengkel dengan cara mendorong sepeda motor tersebut dan membawanya kearah tempat Terdakwa 2 serta menyembunyikan motor-motor tersebut yang mana selanjutnya oleh Para Terdakwa dijual dan Para Terdakwa tidak pernah meminta ataupun mendapatkan izin dari saksi Azimi, Saksi Mahyudin, saksi Masrani dan saksi Bendi untuk menggunakan, menguasai ataupun menjual ketiga motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut 3 (tiga) motor yang termasuk dalam kategori barang berada di dalam bengkel milik saksi Azimi yang kemudian barang tersebut berada dalam penguasaan Para Terdakwa yang diperoleh dengan cara mengambil barang yang seluruhnya bukanlah milik Para Terdakwa dan dilakukan tanpa izin dari yang berhak atas barang-barang tersebut maka dengan demikian Para Terdakwa telah nyata mengambil barang yang seluruhnya bukan milik Para Terdakwa, sehingga berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu "mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof.

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. N. Keijzer dan Mr. E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah mempunyai kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tanpa hak atau izin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang tersebut atau Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan telah nyata bahwa Saksi Mahyudin, saksi Masrani dan saksi Bendi yang mana merupakan pihak yang memiliki hak atas barang-barang tersebut serta saksi Azimi yang dititipkan barang tersebut untuk diperbaiki tidak pernah memberikan izin ataupun persetujuan kepada Para Terdakwa untuk menguasai ataupun memiliki barang tersebut kemudian Para Terdakwa menjual barang tersebut yang mana perbuatan Para Terdakwa yang mengambil dan menguasai motor dan kemudian menjualnya seolah motor tersebut merupakan milik Para Terdakwa yang mana senyatanya motor tersebut bukanlah milik Para Terdakwa sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa yang menjual motor merupakan suatu manifestasi kehendak untuk memiliki suatu barang dan lebih lanjut hal tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik motor serta menimbulkan kerugian bagi korban, yang mana telah nyata pula bahwa Para Terdakwa tidaklah termasuk dalam golongan orang yang memiliki kewenangan untuk mengambil dan menjual motor tersebut tanpa izin pemiliknya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa termasuk dalam kualifikasi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yaitu “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam menurut ketentuan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebuah rumah adalah tempat yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Sebuah gudang, toko, gubuk, gerbong kereta api dan petak-petak kamar dalam perahu, apabila siang dan malam dipergunakan sebagai tempat tinggal juga termasuk dalam kategori pengertian rumah, sementara yang dimaksud pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada pagarnya (seperti pagar tembok, pagar bambu, pagar kawat, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur tersebut yang selanjutnya dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yakni Terdakwa telah mengambil barang-barang pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 02.00 WITA di dalam bengkel sepeda motor dengan cara membuka pintu yang terbuat dari papan kayu yang tidak terkunci dengan cara diangkat dan kemudian Terdakwa 1 masuk ke dalam bengkel dan mengambil sepeda motor, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah nyata perbuatan Terdakwa dilakukan pada pukul 02.00 WITA yang merupakan malam hari di suatu pekarangan tertutup dan dilakukan tanpa dikehendaki oleh saksi Azimi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-empat yakni "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang adanya rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 secara bersama-sama mengambil barang tersebut dengan Terdakwa 1 yang mengambil satu per satu barang dan Terdakwa 2 menunggu dan menyembunyikan motor di semak-semak, oleh karenanya perbuatan tersebut telah nyata dilakukan oleh Terdakwa 1 dan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2 adalah termasuk dalam kategori dilakukan 2 (dua) orang, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa unsur kelima ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Para Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya lebih lanjut tidak ditemukan pula hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Para Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka sudah sepatutnya Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadapnya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan Para Terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya dan bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina, lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Para Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk selanjutnya Para Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Para Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan nomor G547158 a.n. Ibrahim Riduan ;
- 1 (satu) buah BPKB(Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan nomor : H 0391551 ;

oleh karena barang bukti yang telah disita dan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan milik saksi Bendi, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Bendi;

- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan nomor 0174323 a.n. Fakhruddin Nor;

oleh karena barang bukti yang telah disita dan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan milik saksi Masrani, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Masrani;

- 1 (satu) buah Flasdisk berwarna Hitam yang berisikan 2(dua) rekaman CCTV;

oleh karena barang bukti yang telah disita dan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan milik saksi Azimi, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Azimi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I M. Faisal Akbar Alias Faisal Bin Syahrani** dan **Terdakwa II Rusdiansyah Alias Rusdi Bin H. Maslan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan nomor G547158 a.n. Ibrahim Riduan;
 - 1 (satu) buah BPKB(Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan nomor : H 0391551;Dikembalikan kepada saksi atas nama Bendi Ariani Als Bendi Bin Rustam;
 - 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan nomor 0174323 a.n. Fakhruddin Nor;Dikembalikan kepada saksi atas nama Masrani Als Pa Amru bin Ahmad;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Flasdisk berwarna Hitam yang berisikan 2 (dua) rekaman CCTV;
- Dikembalikan kepada saksi atas nama Azimi Bin Supiani;
- 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, oleh kami, Gland Nicholas H., S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Mike Indah Natasha, S.H., Diaz Widya Fadilla, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 oleh Gland Nicholas H., S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua Diaz Widya Fadilla, S.H., Andreas A. Wiranata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Alfiannoor AR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Mustika Arin Rakhmawati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri secara *video conference* di Lapas Kelas II B Amuntai.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Diaz Widya Fadilla, S.H.

Gland Nicholas H., S.H., M.H.

TTD

Andreas A. Wiranata, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

Alfiannoor AR, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.B/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)